



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR:33/PID/2014/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **SYAFARUDDIN Alias SAFAR Bin DAENG SANGKALA ;** -----

Tempat Lahir : Japing-Japing ; -----

Umur/Tgl.Lahir : 23 Tahun / 20 September 1990 ; -----

Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Kampung Japing - Japing Selatan,
Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan
Minasate'ne, Kabupaten Pangkajene ;-----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Buruh Harian ; -----

Terdakwa ditahan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013 ; -
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 17 November 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 18 November 2013 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 12 November 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 09 Februari 2014 ; -----



6.Perintah. . .

6. Perintah Penahanan oleh An.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Januari 2014 No.39/Pen.Pid/HT/2014/PT.MKS., berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 13 Pebruari 2014 ; -----

7. Perintah Penahanan oleh An.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Pebruari 2014 No.65/Pen.Pid/KPT/2014/PT.MKS., berlaku sejak tanggal 14 Pebruari 2014 s/d tanggal 14 April 2014 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Pebruari 2014 No.33/PID /2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding ; -----

2. Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi tanggal 11 Pebruari 2014 No.33/PID /2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tingkat banding tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkep No.Reg.Perk: PDM-30/PANGK/11/2013 tertanggal 08 Nopember 2013 sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 15:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Japing-Japing Selatan, Kelurahan Bonto Langkasa,
Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, Terdakwa dengan sengaja
menawarkan. . .

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan
menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam
perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara sebagai
berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh
Petugas Kepolisian yang melakukan patrol bahwa sering terjadi permainan
judi togel/kupon putih, sehingga petugas kepolisian melakukan
penyelidikan di sekitar lokasi yang dicurigai dan menemukan Terdakwa
sedang melakukan transaksi pemesanan nomor judi kupon putih kepada
Sultan Lotang Bin Dg. Rehang (perkaranya diajukan terpisan/split) yang
dicatatkan dalam buku catatan rekapan nomor pesanan judi kupon putih
serta uang tunai sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang
diketahui adalah milik Terdakwa dari hasil pembelian judi kupon putih yang
dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa untuk setiap pemesanan atau pembelian nomor judi kupon putih
biasa dipasang mulai dari 2 digit, 3 digit, 4 digit yaitu mulai dari 00 s/d 99
untuk 2 digit yang bila dipasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka
akan mendapat keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
begitupun untuk angka 3 digit dengan keuntungan sebesar Rp.300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 digit akan mendapat keuntungan
sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) begitupun halnya dengan
pemesanan shio 1 s/d 12 jika dipasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)
maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan atau membeli kupon putih tersebut baru pertama kali dan hanya iseng-iseng saja, akan tetapi pembelian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan judi yang tidak. ...

tidak mendapat izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa SYAFARUDDIN Alias SAFAR Bin DAENG SANGKALA pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 15:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Kampung Japing-Japing Selatan, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, Terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Petugas Kepolisian yang melakukan patrol bahwa sering terjadi permainan judi togel/kupon putih, sehingga petugas kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dicurigai dan menemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi pemesanan nomor judi kupon putih kepada Sultan Lotang Bin Dg. Rehang (perkaranya diajukan terpisan/split) yang dicatatkan dalam buku catatan rekapan nomor pesanan judi kupon putih serta uang tunai sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang diketahui adalah milik Terdakwa dari hasil pembelian judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa untuk setiap pemesanan atau pembelian nomor judi kupon putih biasa dipasang mulai dari 2 digit, 3 digit, 4 digit yaitu mulai dari 00 s/d 99 untuk 2 digit yang bila dipasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitupun untuk angka 3 digit dengan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 digit akan mendapat keuntungan sebesar. ...

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) begitupun halnya dengan pemesanan shio 1 s/d 12 jika dipasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memesan atau membeli kupon putih tersebut baru pertama kali dan hanya iseng-iseng saja, akan tetapi pembelian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan judi yang tidak mendapat izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 (bis) Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2013, yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

- Menyatakan Terdakwa SYAFARUDDIN Alias SYAFAR Bin DAENG SANGKALA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dirampas untuk negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar potongan kertas rekapan nomor pesanan judi kupo putih dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang. . .

Menimbang, Pengadilan Negeri Pangkajene telah menjatuhkan putusannya tanggal 07 Januari 2014 No.128/Pid.B/2013/PN.Pangkajene yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFARUDDIN Alias SAFAR Bin DAENG SANGKALA** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **SYAFARUDDIN Alias SAFAR Bin DAENG SANGKALA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak mempergunakan kesempatan main judi**" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sejumlah Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah),
dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas rekapan nomor pesanan judi kupon putih, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat oleh **MASJIDIN,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 07 Januari 2014

No.

No.128/Pid.B/2013/PN.Pangkajene dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2014 oleh **IRSAL ABDUL GANI** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene ; -----

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 22 Januari 2014. Dan Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang diserahkan kepada Terdakwa tanggal 28 Januari 2014, oleh **IRSAL ABDUL GANI** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, masing-masing pada tanggal 28 Januari 2014 dan kepada, oleh **Drs.KADIR GALA,SH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene ; ---

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan ditingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan memori banding atas putusan tersebut yakni : -----

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan tersebut terlalu ringan, dan tidak seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yakni sebagaimana pada dakwaan kami yang telah terbukti secara dan meyakinkan ;

- Bahwa. . .

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat ;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan tidak dapat dijadikan upaya daya tangkal untuk membuat jera terdakwa sendiri maupun orang lain mengingat Tindak Pidana Perjudian saat ini khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan semakin meningkat ;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak cukup lama untuk membina mental terdakwa agar menjadi baik dan berkelakuan lebih baik ;

Maka berdasarkan uraian tersebut, oleh karena itu kami mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat memutuskan sebagai berikut : -

1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Menyatakan terdakwa SYAFARUDDIN Alias SAFAR Bin Daeng SANGKALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kami kedua Subsidiar melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa :
- Uang tunai sebesar Rp.18.000,-(delapan belas ribu rupiah) dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas rekapan nomor pesanan judi kupon putih dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar. . .

sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 07 Januari 2014 No.128/Pid.B/2013/PN.Pangkajene, maka Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdapat di berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan persidangan, saksi-saksi, barang bukti dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 07 Januari 2014 No.128/Pid.B/2013/PN.Pangkajene sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 07 Januari 2014 No.128/Pid.B/2013/PN.Pangkajene dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang - undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta

Peraturan. . .

Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 07 Januari 2014 No.128/Pid.B/2013/PN.Pangkajene yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menyatakan bahwa Terdakwa tetap di tahan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA tanggal 18 Maret 2014** oleh kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj.ENDANG IPSIANI,SH.** dan **YUNianto,SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti **Hj.BAJI,SH.** tanpa dihadiri oleh

Terdakwa. . .

Terdakwa dan Penuntut Umum.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

1. Hj.ENDANG IPSIANI,SH.

T.t.d

2. YUNianto,SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Hj.BAJI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)